

**Komisi C DPRD Bontang Sidak Proyek Bendung Sungai,
Pekerjaan Terhenti, Karyawan Belum Terima Gaji**



SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID SABTU, 22/02/2025

BONTANG – Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib mengatakan pengerjaan Bendung Sungai di Kelurahan Telihan sudah terhenti selama satu bulan. Menurutnya progresnya pun masih terbilang jauh. Karena masih mencapai sekira 60 persen. Setelah mendengarkan keluhan karyawan ia pun justru miris. Pasalnya karyawan dari PT Bumi Lansirang selaku pemenang tender sudah lima pekan belum mendapatkan gaji.

"Ini satu bulan sudah tidak ada kegiatan yang berjalan di lokasi itu karena kontraktor tidak tahu di mana keberadaannya. Kontraktor ini sudah diberikan tambahan waktu 2x50 hari," kata Sahib. Total karyawan 27 orang berasal dari Jawa. Namun empat orang sudah kembali ke kampung asalnya. Sementara 23 orang ini bertahan karena tidak memiliki ongkos pulang. "Bahkan untuk makan menunggu singkong pemberian dari warga. Kasihan sekali," ucapnya.

Karyawan tersebut awalnya disiapkan hunian oleh perusahaan. Akan tetapi, politikus NasDem ini menilai tempat yang disediakan tidak layak. Karena ruangan ukuran 4x4 meter justru diisi oleh delapan orang. "Tidak ada bantal dan kasur. Bahkan fasilitas air bersih tidak ada. Listrik menumpang warga. Mirisnya lagi makan tidak dijamin," tutur dia.

Rencananya Komisi C DPRD Bontang akan memanggil pihak terkait. Awal pekan depan surat akan dilayangkan baik kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Kaltim, Dinas PUPRK Bontang, perusahaan pemenang tender, dan karyawan.

Diketahui proyek Bendung Sungai ini dikucur Rp15 miliar melalui APBD Kaltim. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang Amiruddin Syam mengatakan proyek ini bertujuan untuk menekan krisis air bersih di Kota Bontang.

Menurutnya upaya ini merupakan pertama kali di Bontang. Sebab selama ini suplai air bersih masih memanfaatkan dari sumber bawah tanah. Bahkan terkait pembebasan lahan dan pembangunan *water treatment plant* (WTP) juga menjadi ranah pemprov. Nantinya pemkot hanya penyaluran dan jaringan.

"Diharapkan semua rampung di 2025. Pertama pasti bangun bendung dulu, baru WTP," ucapnya. Jadi bantaran sungai akan dibendung kanan-kiri. Skema bendung sungai ini ialah elevasi dasar sungai di titik yang disepakati bakal dinaikkan. Tampungan air itu kemudian disedot untuk diolah masuk ke WTP. Selanjutnya hasil pengolahan akan disambungkan dengan jaringan di Tugu Selamat Datang maupun *intake* di depan RSUD Taman Husada.

Kapasitas WTP ialah 50 sampai 100 liter per detik. Kajian ini sudah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Langkah ini masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kaltim hingga 2026. Dijelaskan dia, langkah ini diambil untuk menunggu pembangunan infrastruktur jaringan, baik itu Bendungan Marangkayu, *void* Indominco, hingga Waduk Suka Rahmat memerlukan waktu lama. **(ak/rdh)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Komisi C DPRD Bontang Sidak Proyek Bendung Sungai, Pekerjaan Terhenti, Karyawan Belum Terima Gaji, 22/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017), dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

2. Dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g UU 2/2017 diatur bahwa kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai wanprestasi, yaitu memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.
3. Dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
4. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi;
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.

